



**PUTUSAN**

Nomor 2218 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SURYA SADIKIN**, bertempat tinggal di Villa Dago C-11/7, RT 03, RW 020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lina Deviyanty Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum D & D dan Rekan, berkantor di Jalan Dedet, Nomor 7, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NYONYA LAN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Cabe Raya, Nomor 1, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. **NYONYA PENNY MARIA**, bertempat tinggal di Bukit Pamulang Indah B-14/3, RT 007, RW 004, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. **NYONYA GOAT LAN**, bertempat tinggal di Jalan Cabe Raya, Nomor 1, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
4. **NYONYA DOKTER HERDIANAWATI**, bertempat tinggal di Villa Melati Mas, Blok E.1/9, RT 019, RW 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024



5. **TUAN SURYANTA**, bertempat tinggal di Jalan Apel III D.19/8, RT 002, RW 013, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

6. **NYONYA DEVITA SANDRA**, bertempat tinggal di Villa Dago Nusa Dua B.14/12, RT 006, RW 020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Galih Putra Perdana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LPMP, berkantor di Epicentrum Walk, Lantai 3, A306, Kawasan Rasuna, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan isterinya almarhumah Tjia No Rie/Norie;
3. Menyatakan harta waris peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan isterinya almarhumah Tjia No Rie/Norie berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Norie berikut bangunan yang ada dan didirikan di atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, luasnya 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada dan didirikan di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- c. Sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Type LF 82, Minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002, warna silver metalik diatasnamakan A. Rajak selaku driver sesuai penunjukan almarhum Edy Kiman dan Almh. Tjia Norie;
- e. Beberapa benda-benda berharga seperti emas, perhiasan, dan lainnya, yang dapat diperinci sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) buah jam tangan: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
  - 2) 4 (empat) buah kalung: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
  - 3) 6 (enam) buah gelang: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
  - 4) 2 (dua) buah anting: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
  - 5) 4 (empat) buah liontin: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum besaran bagian waris Penggugat dan Para Tergugat adalah sama;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan yang dikuasanya tersebut kepada Penggugat dan atau apabila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri Tangerang maupun kantor lelang negara atas biaya Para Tergugat dan



uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian yang sama;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Tergugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilakukan pembagian waris dan pemanfaatan objek waris oleh Para Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan isterinya almarhumah Tjia No Rie /Norie sebagai berikut:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Norie berikut bangunan yang ada dan didirikan di atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, luasnya 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada dan didirikan di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - c. Sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Type LF 82, Minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002, warna silver metalik diatasnamakan A. Rajak;
  - e. Beberapa benda-benda berharga seperti emas, perhiasan, dan lainnya, yang dapat diperinci sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) buah jam tangan: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),



- 2) 4 (empat) buah kalung: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- 3) 6 (enam) buah gelang: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- 4) 2 (dua) buah anting: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- 5) 4 (empat) buah liontin: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1/7 (satu per tujuh) bagian waris atas seluruh harta peninggalan almarhum Eddy Kiman dan almarhumah Norie yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.241.736.588,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan atau membayarkan kepada Tergugat Rekonvensi bagian waris yang menjadi haknya sebesar Rp1.241.736.588,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan



puluh delapan rupiah) tersebut, secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik dan pihak yang berhak sepenuhnya atas seluruh harta peninggalan almarhum Eddy Kiman dan almarhumah Norie berupa:

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru, seluas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), terdaftar atas nama Norie, terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berikut bangunan yang didirikan di atasnya,
- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, seluas 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Eddy Kiman, terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berikut bangunan yang didirikan di atasnya,
- c. Sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie, seluas 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kp. Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan
- d. Uang sisa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type LF 82, Minibus, Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002, sebesar Rp14.156.118,00 (empat belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah),

setelah Para Penggugat Rekonvensi memberikan atau membayarkan bagian waris yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan almarhumah Tjia No Rie/Norie;
3. Menyatakan harta waris peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan isterinya almarhumah Tjia No Rie/Norie berupa:
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> atas nama Norie berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik luasnya 680 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - Sebidang tanah dengan sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Type LF 82, minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002 warna silver metalik atas nama A. Rajak;
  - 1 (satu) buah jam tangan;
  - 4 (empat) buah kalung;
  - 6 (enam) buah gelang;
  - 2 (dua) buah anting;
  - 4 (empat) buah liontin;
4. Menyatakan menurut hukum besaran bagian waris Penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu masing-masing sebesar 1/7 bagian;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta waris berupa 1 (satu) buah jam tangan, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah anting dan 4 (empat) buah liontin dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dan Para Tergugat atau apabila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi diantara ahli waris, secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1/7 (satu per tujuh) bagian waris atas harta peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan almarhumah Tjia No Rie/Norie yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi berupa:
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> atas nama Norie berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten,
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, luasnya 680 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten,
  - Sebidang tanah dengan sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
  - Uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mobil) merek Toyota Type LF 82, minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002 warna silver metalik atas nama A. Rajak, adalah sebesar Rp1.241.736.588,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

3. Memerintahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan atau membayarkan kepada Tergugat Rekonvensi bagian waris yang menjadi haknya sebesar Rp1.241.736.588,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik dan pihak yang berhak sepenuhnya atas seluruh harta peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan almarhumah Tjia No Rie/Norie berupa:
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> atas nama Norie berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten,
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, luasnya 680 m<sup>2</sup> atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten,
  - Sebidang tanah dengan sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 010, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan
  - Uang sisa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type LF 82, minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002, sebesar Rp12.133.815,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah),

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024



setelah Para Penggugat Rekonvensi memberikan bagian waris yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 117/PDT/2023/PT BTN, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PDT/2023/PT BTN, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal  
27 Oktober 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan almarhumah Tjia No Rie/Norie;
3. Menyatakan harta waris peninggalan almarhum Edy Kiman/Eddy Kiman dan isterinya almarhum Tjia No Rie/Norie berupa:
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru dengan luas 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Norie berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, luasnya 680 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Eddy Kiman berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pondok Cabe Raya, RT 002, RW 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
  - Sebidang tanah dengan sebidang tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 098/2006 atas nama Ny. Tjia No Rie dengan luas 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kampung Ranca Bungur Wetan, RT 005, RW 00, Kelurahan Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Toyota Type LF 82, minibus dengan Nomor Polisi B 1141 WUE, tahun 2002, warna silver metalik atas nama A. Rajak;
  - 1 (satu) buah jam tangan;
  - 4 (empat) buah kalung;
  - 6 (enam) buah gelang;
  - 2 (dua) buah anting;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024



- 4 (empat) buah liontin;
- 4. Menyatakan menurut hukum besaran bagian waris Penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu masing-masing sebesar 1/7 bagian;
- 5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta waris berupa 1 (satu) buah jam tangan, 4 (empat) buah kalung, 6 (enam) buah gelang, 2 (dua) buah anting dan 4 (empat) buah liontin dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dan Para Tergugat atau apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi diantara ahli waris, secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

B. Sekunder:

Bilamana Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan



hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak kandung dari almarhum Eddy Kiman dan almarhumah Tjia No Rie mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara merupakan ahli waris golongan I yaitu suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya, sehingga masing-masing mempunyai bagian yang sama yaitu  $\frac{1}{7}$  bagian untuk masing-masing ahli waris, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengelolaan harta waris;

Bahwa harta waris saat ini dalam penguasaan Para Tergugat maka memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat atau apabila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dengan cara dijual. Terhadap harta waris dari Edy Kiman/Eddy Kiman dan Tjia No Rie/Norie khususnya terhadap harta tidak bergerak sebagaimana bukti T-29 telah dilakukan penilaian harga pasar dari harta waris Edy Kiman/Eddy Kiman dan Tjia No Rie/Norie oleh Kantor Jasa Penilai Publik, Damianus Ambur & Rekan (KJJP DAR), sebagai berikut:

No.	Harta Peninggalan	Nilai Pasar (dibulatkan)
a	Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05469/Benda Baru	Rp2.064.000.000,00
b	Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe	Rp6.184.000.000,0
c	Tanah Hibah 098/2006	Rp430.000.000,00
Total Nilai Harga Pasar		Rp8.678.000.000,00

Bahwa membandingkan penilaian harga pasar khususnya untuk tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik, maka harga pasar tersebut per meter dibandingkan dengan harga pembebasan tanah atas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Pondok Cabe Udik Tahun 2015 (bukti T-28a - T-28.1) cukup relevan dengan kenaikan harga sekarang, maka penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik, Damianus Ambur & Rekan (KJPP DAR) atas harta waris dari Edy





Kiman/Eddy Kiman dan Tjia No Rie/Norie adalah patut dan layak, sehingga dapat dipergunakan untuk penghitungan harta waris berupa barang tidak bergerak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat perbedaan cara pembagian atas harta waris dari Eddy Kiman/Eddy Kiman dan Tjia No Rie /Norie, dimana Tergugat Rekonvensi menghendaki pembagian tersebut jika tidak bisa dilakukan secara *natura*, maka harta waris tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagi diantara para ahli waris, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi menghendaki bagian harta waris tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonvensi tanpa menunggu dijualnya harta waris atas harta tidak bergerak, maka adalah layak dan adil Tergugat Rekonvensi tetap mendapat  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian harta waris dengan nilai yang sepadan pada saat diterimanya  $\frac{1}{7}$  (satu per tujuh) bagian bila harta waris dijual. Demikian pula terhadap sisa hasil penjualan mobil sebesar Rp14.156.118,00 (empat belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) Tergugat Rekonvensi mendapatkan  $\frac{1}{7}$  bagian sehingga bagian Tergugat Rekonvensi adalah  $\frac{1}{7} \times (\text{Rp}8.678.000.000,00 + \text{Rp}14.156.118,00) = \text{Rp}1.241.736.588,00$  (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi dihukum memberikan secara tunai uang sejumlah Rp1.241.736.588,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SURYA SADIKIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURYA SADIKIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2218 K/Pdt/2024